



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA
PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, perlu menetapkan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang merupakan unsur pelaksana teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata kepada Masyarakat.

BAB II STANDAR PELAYANAN UMUM

Pasal 2

SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada pelayanan, dengan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
- b. terukur, yakni kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dicapai, dengan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yakni kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata; dan
- e. tepat waktu, yakni kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata meliputi:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. mutu pelayanan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan informasi obyek wisata;
 - b. pelayanan pembelian tiket;
 - c. pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata;
 - d. pelayanan penggunaan wahana wisata;
 - e. pelayanan parkir;
 - f. pelayanan mandi, cuci, dan kakus; dan
 - g. pelayanan tempat berdagang.
- (3) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. indikator kinerja; dan
 - b. nilai, ukuran atau jumlah.

Pasal 4

SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebermanfaatan jenis pelayanan; dan
 - b. pemenuhan mutu pelayanan.
- (3) Hasil Evaluasi dilaporkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para petugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 124

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 124 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA
 PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
Pelayanan informasi obyek wisata	Informasi tentang BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.	Memuat tentang tugas dan fungsi serta struktur kelembagaan BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara <i>online</i> pada web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Tersedia secara <i>offline</i> (100%). 	Sampai dengan tahun 2028
	Informasi tentang operasional dan wahana pada obyek wisata.	Memuat tentang jam operasional, petunjuk mengenai keamanan dan keselamatan wisata, dan wahana yang disediakan pada obyek wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara <i>online</i> pada web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Tersedia secara <i>offline</i> (100%). 	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan pembelian tiket	Informasi tarif masuk.	Memuat tentang tarif masuk perorangan, informasi keringanan tarif.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Walikota tentang Tarif; - Tersedia secara online pada web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Tersedia secara <i>offline</i> (100%). 	Sampai dengan tahun 2028

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	SOP Pembelian Tiket.	Berfungsi sebagai standar operasional pembelian tiket kepada seluruh pengunjung yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.	Paling Sedikit 1 (satu) SOP.	Sampai dengan tahun 2028
	Loket Pembelian Tiket.	Tempat pengunjung melakukan pembelian tiket masuk pada obyek wisata dan penggunaan wahana di obyek wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Loket penjualan tiket secara <i>online</i> yang terintegrasi web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Loket penjualan tiket secara <i>offline</i> di pintu masuk Obyek Wisata (100%). 	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata	Informasi tarif penggunaan tanah dan bangunan.	Memuat tentang tarif dan informasi keringanan tarif penggunaan tanah dan bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Walikota tentang Tarif (satu Perwali); - Tersedia secara <i>online</i> pada web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Tersedia secara <i>offline</i> (100%). 	Sampai dengan tahun 2028

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	SOP penggunaan tanah dan bangunan	Berfungsi sebagai standar operasional penggunaan tanah dan bangunan oleh pihak ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.	Paling Sedikit 1 (satu) SOP.	Sampai dengan tahun 2028
	Dokumen legalitas penggunaan tanah dan bangunan	Berupa (1) format surat permohonan; (2) format disposisi dan telaahan staf; (3) format perjanjian.	Masing-masing 1 (satu) dokumen.	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan penggunaan wahana wisata	Keamanan wahana wisata	Terdiri dari (1) penerangan yang memadai untuk penggunaan di malam hari; (2) informasi gangguan keamanan, (3) tanda pengenal petugas pada obyek wisata; (4) CCTV.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
	Keselamatan penggunaan wahana wisata	Terdiri dari (1) SOP pengoperasian wahana dan penanganan keadaan darurat; (2) petunjuk dan rambu keselamatan dan titik kumpul; (3) hasil uji laik operasi wahana; (4) peralatan keselamatan dan kesehatan; (5) tata tertib.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Kenyamanan penggunaan wahana wisata	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan; (2) tanda larangan merokok; (3) kapasitas operasional wahana dari segi waktu dan jumlah pengguna.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan parkir	Keamanan tempat parkir	Terdiri dari (1) penerangan yang memadai; (2) informasi gangguan keamanan, (3) tanda pengenal petugas parkir; (4) CCTV; (5) palang pintu.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
	Keselamatan penggunaan tempat parkir	Terdiri dari (1) SOP pelayanan parkir; (2) petunjuk dan rambu pintu masuk dan keluar; (3) peralatan keselamatan dan kesehatan; (4) tata tertib.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
	Kenyamanan tempat parkir	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan; (2) tanda larangan merokok; (3) kapasitas parkir.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan mandi, cuci, dan kakus	Keamanan mandi, cuci, dan kakus	Terdiri dari (1) penerangan yang memadai; (2) tanda pengenal petugas; (3) CCTV.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Keselamatan penggunaan kamar mandi, cuci, dan kakus.	Terdiri dari (1) petunjuk dan rambu; (2) tata tertib pengguna kamar mandi, cuci, dan kakus; (3) peralatan keselamatan dan kesehatan.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
	Kenyamanan penggunaan kamar mandi, cuci, dan kakus.	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan; (2) tanda larangan merokok; (3) air bersih.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028
Pelayanan tempat berdagang	Perizinan dan dokumen lainnya melakukan kegiatan usaha.	Legalitas bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha berdagang di lokasi obyek wisata yang terdiri dari dari: (1) perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) dokumen perjanjian antara pelaku usaha dengan Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.	Masing-masing 1 (satu) dokumen.	Sampai dengan tahun 2028

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Informasi tarif	Memuat tentang tarif sewa tempat berdagang.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Walikota tentang Tarif (satu Perwali); - Tersedia secara online pada web resmi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata (100%); - Tersedia secara offline (100%). 	Sampai dengan tahun 2028
	Kenyamanan tempat berdagang	Terdiri dari (1) stand tempat berdagang dapat berupa bangunan permanen atau tidak; (2) penerangan yang memadai; (3) kursi dan meja untuk usaha makanan dan minuman; (4) fasilitas kebersihan; (5) tata tertib; (6) tanda larangan merokok.	100% tersedia dan berfungsi dengan baik.	Sampai dengan tahun 2028

Uraian Standar pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata:

A. Pelayanan informasi obyek wisata

Judul	Pelayanan informasi obyek wisata
Dimensi Mutu	Ketersediaan dan Akses
Tujuan	Tersedianya informasi tentang tugas dan fungsi, operasional dan wahana pada obyek wisata yang dikelola BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata
Definisi Operasional	Tugas dan fungsi adalah tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Survey dan Evaluasi
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis

B. Pelayanan pembelian tiket

Judul	Pelayanan pembelian tiket
Dimensi Mutu	Akses dan SOP
Tujuan	Tersedianya informasi tarif masuk, SOP, dan loket masuk ke lokasi obyek wisata
Definisi Operasional	Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti untuk masuk ke lokasi wisata dan/atau menggunakan wahana di lokasi wisata
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Survey dan data penjualan tiket
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan

C. Pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata

Judul	Pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata
Dimensi Mutu	Akses, SOP, dan dokumen perjanjian
Tujuan	Tersedianya SOP penggunaan tanah dan bangunan serta dokumen legalitas penggunaan tanah dan bangunan
Definisi Operasional	Tanah dan Bangunan adalah barang milik daerah yang dikelola oleh BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Data aset
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Keuangan

D. Pelayanan penggunaan wahana wisata

Judul	Pelayanan penggunaan wahana wisata
Dimensi Mutu	Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
Tujuan	Tersedianya wahana wisata pada obyek wisata yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengunjung
Definisi Operasional	Wahana wisata adalah tempat wisata untuk dikunjungi dan tempat untuk berlibur
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Data aset
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI